

EBBANK

Volume 4 No. 1, Juni 2013

Hal. 446-458

Meletakkan Harapan Besar Pada *BMT* Sebagai Solusi Pengembangan Perekonomian Umat

**Anik Suryaningrum
STIEBBANK Yogyakarta**

Dengan semakin meningkatnya pemahaman dan pengamalan beragama, khususnya umat Islam, maka mereka juga makin berhati-hati dan selektif dalam menjalankan segala aktifitas, termasuk dalam berbisnis. Kegiatan perekonomian yang berbasis syari'ah menjadi alternatif usaha yang makin mendapat tempat di hati umat Islam.

BMT sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah dan bergerak dalam skala mikro, melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil untuk menggantikan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional.

Melihat perkembangan BMT sejak awal berdirinya hingga sekarang yang sudah makin "menjamur" di mana-mana, dengan tetap harus mewaspadai praktik kecurangan yang mungkin ada, kita pantas mempunyai harapan besar akan kejayaannya di masa mendatang sebagai alat perjuangan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat Indonesia. Walaupun setitik, adalah kenyataan bahwa BMT telah berada di garda terdepan dalam berdakwah secara nyata, riil, bil-haal "mengubah nasib umat" dalam kaca mata ekonomi kerakyatan sekaligus dalam kaca mata berjihad, membangun peradaban umat yang berkembang dan benderang

Kata kunci : BMT, syari'ah

1. Pendahuluan

Pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa bahwa bunga bank haram telah menjadi pemicu makin banyaknya bank yang menjalankan prinsip syariah.

Seiring dengan hal tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syariah, kegiatan *BMT* adalah

melakukan penghimpunan (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah*) kepada masyarakat.

2. Pembahasan

Apa itu BMT ?

Dalam bahasa Arab *BMT* merupakan singkatan *Baitul Maal wat Tanwil*, yang artinya "rumah zakat dan rumah harta". Dengan demikian, *BMT* bergerak dalam 2 bidang usaha utama yaitu sebagai *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *BMT* menyelenggarakan fungsinya sebagai *Baitul Maal* dengan menyalurkan amanah Zakat, Infaq dan Sodakoh (ZIS), sedangkan *BMT* sebagai *Baitul Tamwil* melakukan usaha simpan-pinjam dan usaha di sektor riil. Dengan demikian, *BMT* merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial non profit (ZIS) dan menyelenggarakan usaha profit (keuntungan). Usaha profit yang dilakukan oleh *BMT* adalah menerapkan sistem bagi hasil, sesuai dengan Syariat Agama Islam. Jadi, di dalam *BMT* tidak ada istilah "bunga".

BMT Sebagai LKBB

BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP). Pengertian lembaga keuangan non bank yakni organisasi ekonomi yang berbentuk selain bank (Heri Sudarsono:2005).

Adapun bank umum merupakan lembaga keuangan makro sedangkan bank perkreditan rakyat merupakan lembaga keuangan menengah. Dari sekian banyak lembaga keuangan mikro seperti koperasi, BKD dan lainnya, *BMT* merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syari'ah. Selain itu, *BMT* juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang keuangan. Ini disebabkan karena *BMT* tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal (uang) saja, tetapi *BMT* juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).

Perbedaan *BMT* dengan bank umum syari'ah (BUS) atau juga bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS) adalah dalam bidang pendampingan dan dukungan. Berkaitan dengan dukungan, BUS dan BPRS terikat dengan peraturan pemerintah di bawah Departemen Keuangan atau juga peraturan Bank Indonesia (BI). Sedangkan *BMT* dengan badan hukum koperasi, secara otomatis di bawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian, peraturan yang mengikat *BMT* juga dari departemen ini. Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya, *BMT* diatur

secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan *BMT* berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Perbandingan *BMT* Dengan Lembaga Keuangan Konvensional

BMT sebagai alternatif bank-bank konvensional, memiliki keunggulan-keunggulan yang juga merupakan perbedaan dan perbandingan dengan perbankan konvensional. Disamping hal tersebut muncul juga kelemahan-kelemahan karena sebagai pemain baru dalam dunia lembaga keuangan.

Keunggulan *BMT* adalah:

1. *BMT* memiliki dasar hukum operasional yakni Al Qur'an dan Al Hadist. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti diperintahkan oleh Allah SWT, juga nilai dasar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
2. *BMT* mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
3. Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan mitra, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
4. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam *BMT* akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agamanya, sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
5. Adanya fasilitas pembiayaan (*Al Mudharabah* dan *Al Musyarakah*) yang tidak membebani mitra sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap, hal ini memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan mitra untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh.
6. Adanya fasilitas pembiayaan (*Al Murabahah* dan *Al Ba'i Bitsaman Ajil*) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan (*collateral*), sehingga siapa pun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha.
7. Tersedia pembiayaan (*Qardul Hasan*) yang tidak membebani mitra dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri: seperti bea materai, biaya notaris, dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak dan sadaqah, para amil zakat yang masih mengendap.

8. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga akseptabilitas *BMT* menjadi luas.
9. Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk kesehatan *BMT* yang bisa diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
10. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar- *BMT* berlaku wajar yang diperuntukkan oleh keberhasilan dalam membina MITRA dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik.

Bunga vs Bagi Hasil

Menurut kamus, bunga adalah uang balas jasa atau ganti rugi yang diberikan kepada orang yang telah meminjamkan uang atau modal (W. J. S. Poerwadarmita, 1991:165).

Menurut Warkum Sumitro, 1996:12 Bunga dalam pengertian lain adalah:

”Bunga adalah biaya yang dikenakan pada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan yang besarnya telah ditetapkan di muka, biasanya ditentukan dalam bentuk persentase (%) dan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan atau pinjaman sehingga tidak hanya terbatas pada jangka waktu kontrak”.

Dalam ekonomi syari’ah sistem bagi hasilah (*profit and loss sharing*) yang kemudian menjadi jantung dari sektor ‘moneter’ Islam, bukan bunga. Karena sesungguhnya, bagi hasil sebenarnya sesuai dengan iklim usaha yang memiliki kefitrahan untung atau rugi. Tidak seperti karakteristik bunga yang memaksa agar hasil usaha selalu positif. Jadi penerapan sistem bagi hasil pada hakikatnya menjaga prinsip keadilan tetap berjalan dalam perekonomian. Karena memang kestabilan ekonomi bersumber dari prinsip keadilan yang dipraktikkan dalam perekonomian.

Jadi, solusi ekonomi Islam terhadap bunga (riba) dalam sistim pinjam meminjam dana yang digunakan untuk berbisnis adalah “Sistem Bagi Hasil” (*Profit-Loss Sharing*), baik melalui pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

Berikut ini disajikan perbandingan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil dilihat dari berbagai hal: (Aziz, 2008:44)

No.	H a l	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Penentuan besarnya hasil	Sebelumn ya	Sesudah berusaha, sesudah adanya untung.
2.	Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing2 pihak. Misal: 50:50, 40:60, 35:65 dll.
3.	Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua belah pihak.
4.	Dihitung dari mana	Dari dana yang dipinjamkan. <i>Fixed</i> , tetap.	Dari untung yang akan diperoleh, belum tentu besarnya.
5.	Titik perhatian proyek usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah pasti diterima oleh bank.	Keberhasilan proyek/usaha yang jadi perhatian bersama: mitra dan <i>BMT</i> .
6.	Tahukah kita besarannya?	Pasti, (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui,	Proporsi, (%) kali jumlah untung yang belum diketahui.

Sejarah Lahirnya BMT di Indonesia

Adapun kelahiran dan istilah *baitul tamwil* (*BT*), namanya pernah populer lewat *BT* Teksona di Bandung dan *BT* Ridho Gusti di Jakarta. Keduanya kini tidak ada lagi. Setelah itu, walaupun dengan bentuk yang berbeda namun memiliki persamaan dalam tata kerjanya pada bulan Agustus 1991 berdiri sebuah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Bandung. Kelahirannya terus diikuti dengan beroprasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Juni 1992.

BT yang menyusul kemudian adalah *BT* Bina Niaga Utama (Binama) di Semarang pada tahun 1993. *BT* Binama hingga kini masih bertahan dengan asset lebih dari 25 milyar rupiah. Dilihat dari fungsinya, *BT* sama dengan Bank Muamalat Indonesia atau BPRS yaitu sebagai lembaga keuangan syari'ah. Yang membedakan hanya skala dan status kelembagaannya. Bila BMI untuk pengusaha atas, BPRS untuk menengah ke bawah, maka *BT* untuk pengusaha bawah sekali (*grass root*). Ibaratnya, BMI adalah *super market*, BPRS adalah *mini market*, maka *BT* adalah warung-warung.

Semakin menjamurnya *BT* dan istilah *BMT* pada tahun-tahun itu didukung oleh adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh *Syariah Banking Institut* (*SBI*),

Institut for Shari'ah Economic Depvelopment (ISED), Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syari'ah (LPPBS). Lembaga tersebut sangat berjasa dalam mempopulerkan istilah *BT* yang pada waktu itu *BT* dianggap sebagai embrio BPRS.

Konsepsi *baitul maal* sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (*ghanimah*) pada masa awal Islam, yang diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat, telah ada pada masa Rasulullah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, lembaga ini bahkan dijadikan salah satu lembaga keuangan negara yang independen untuk melayani kepentingan umat dan membiayai pembangunan secara keseluruhan.

Istilah *BMT* semakin populer ketika pada September 1994 Dompot Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syari'ah Indonesia (Abisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan ekonomi syari'ah di Bogor. Diklat-diklat selanjutnya oleh DD dilakukan di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diklat-diklat itu, istilah *BMT* lebih banyak muncul di Harian Umum Republika, terutama di lembar Dialog Jum'at.

Pada tahun 1995, istilah *BMT* bukan hanya populer di kalangan aktivis Islam saja, akan tetapi mulai populer di kalangan birokrat. Hal ini tidak lepas dari peran Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), suatu badan otonom di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bahkan pada Mukhtamar ICMI 7 Desember 1995, *BMT* dicanangkan sebagai Gerakan Nasional bersama dengan Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) dan Gerakan Wakaf Buku (GWB). Hanya saja, istilah *Baitul Maal wat Tanwil* sering diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (kependekan dan operasionalnya sama, BMT).

Untuk menjelaskan pengertian keduanya memang tidak mudah. Sebab belum ada literatur yang menerangkan secara gamblang dan tepat kedua istilah tersebut. Boleh dikatakan istilah *BMT* hanya ada di Indonesia. Namun menilik istilah yang ada pada padanan tersebut, *BMT* merupakan paduan lembaga *Baitul Maal* dan lembaga *Baitul Tamwil*. Dari kedua kata itu, istilah yang lebih akrab di telinga kaum muslimin tentunya adalah *Baitul Maal*, sebab kata ini sudah ada sejak zaman Rasulullah.

Pada masa itu, telah diadakan pendidikan khusus yang dipersiapkan untuk pengelolaan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syari'ah. Praktik mencari keuntungan juga mulai dilakukan dengan cara bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal usaha (*musyarakah*), membeli dan membayar dengan cicilan (*bai' bi ats-tsaman ajil*) dan sewa guna usaha (*al-ijarah*).

Perkembangan ekonomi di tanah air telah mengalami fase kemajuan yang luar biasa bahkan telah menguasai seluruh ruang gerak manusia. Hal ini dapat terlihat dengan ditandai unggulnya ekonomi syari'ah dalam lembaga keuangan yang ada di negara Indonesia.

Berdirinya lembaga keuangan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat di satu sisi tapi mempunyai kepentingan yang sangat merugikan nasabah di sisi lain yaitu adanya dominasi penguasaan pada orang-orang tertentu. Ketika bank konvensional memfungsikan diri sebagai lembaga yang membantu masyarakat lemah pada dasarnya adalah memberikan kelonggaran di balik sebuah kesusahan yaitu adanya masa dan beban yang harus ditanggung. Fenomena seperti itu akan terus saja terjadi selama tidak ada suatu sistem yang dapat mengantarkan pelaku bisnis untuk meringankan beban yang dihadapi, baik mengenai sistem perhitungan laba yang harus dipenuhi maupun aturan lain yang menuntut adanya sebuah pemaksaan yang secara tidak langsung mencekik leher bagi para pelaku bisnis itu sendiri.

Dewasa ini, bersamaan dengan semangat *ittiba'* kepada Rasul dengan totalitas ajarannya, memunculkan semangat untuk meniru sistem “perbankan” pada zaman Rasulullah dan sahabat Umar. Terlebih dengan adanya kontroversi mengenai riba dan bunga bank, maka umat Islam mulai melirik untuk mendirikan bank yang berlandaskan syari’ah.

Dalam konteks Indonesia, keinginan tersebut nampaknya sejalan dengan kebijakan pemerintah, yang memberikan respon positif terhadap usulan pendirian bank syari’ah. Dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka mulailah bermunculan perbankan yang menggunakan sistem syari’ah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syari’ah, BPRS-BPRS, dan *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*.

Berangkat dari realitas tersebut, Islam menawarkan sebuah solusi dengan sistem ekonomi yang dapat mengangkat dan meringankan beban bagi para pelaku bisnis, baik pada tingkat pelaku bisnis pemula maupun pada pelaku bisnis di tingkat profesional. Landasan ekonomi Islam mempunyai diferensiasi yang sangat jelas dengan sistem ekonomi modern. Sebab ekonomi Islam mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh ekonomi modern.

Sistem ekonomi Islam mulai bersaing dengan sistem ekonomi konvensional dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia yang masih berinduk pada Bank Indonesia. Berinduk berarti bahwa perjalanan dalam menentukan sikap dan kebijakan yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia tidak terlepas dari kontrol Bank Indonesia. Namun dalam menjalankan sebuah sistem yang sesuai dengan syari’at Islam adalah merupakan jalan sendiri yang tidak ada intervensi dari sistem konvensional sebagai mana yang berlaku pada Bank Indonesia.

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain.

Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah. Sehingga secara otomatis sistem perekonomian Islam telah mendapatkan tempat dalam kancah perekonomian di tanah air Indonesia.

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah mulai menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro, dengan lahirnya lembaga mikro keuangan Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang kemudian populer dengan istilah *BMT*.

Munculnya *BMT* sebagai lembaga mikro keuangan Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka *BMT* menjadi salah satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional.

Kelahiran *BMT* sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, *BMT* juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah. Sehingga fungsi *BMT* sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya.

Alasan Pendirian BMT

Lahirnya *BMT* ini di antaranya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut;

1. Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak. Sehingga ditawarkanlah sebuah sistem ekonomi yang berbasis syariah. Ekonomi syariah yang dimaksud adalah suatu sistem yang dibangun atas dasar adanya nilai etika yang tertanam seperti pelarangan tentang penipuan dan bentuk kecurangan, adanya hitam di atas putih ketika terjadi transaksi, dan adanya penanaman kejujuran terhadap semua orang dan lain-lain.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara intensif dan berkelanjutan.
3. Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi.
4. Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat, yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial.

Realitas menunjukkan, adanya *BMT* di tingkat daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil. Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.

Visi – Misi *BMT*

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak pada bidang bisnis dan sosial, *BMT* harus mempunyai visi yang mengarah pada perwujudan masyarakat sejahtera dan adil. Walaupun setiap *BMT* mempunyai visi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun arah atau visi utama tersebut harus dijadikan sebagai pijakan. Pada dataran realitas, dimana *BMT* berbadan hukum koperasi, visi kesejahteraan dan keadilan tersebut memang diarahkan pada anggota terlebih dahulu. Namun demikian, kesejahteraan masyarakat umum juga tidak boleh dikesampingkan.

Dengan acuan tersebut, maka visi *BMT* dapat dirumuskan secara kelembagaan masing-masing. Hal ini mengingat lingkungan kerja *BMT* yang memang sangat variatif. Sehingga visi yang dibangunnya juga dapat saja berbeda-beda.

Adapun misi yang harus dijadikan sebagai acuan adalah membangun dan mengembangkan tatanan ekonomi dan masyarakat yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Hal inilah yang membedakan koperasi pada umumnya dengan koperasi dalam bentuk *BMT*. Karena pengertian *BMT* yang mengandung unsur sosial juga, maka misi sebagaimana di atas juga harus dijadikan patokan utama. Secara defakto, rumusan redaksional misi antar *BMT* dapat berbeda-beda namun dengan misi utama yang sama.

Melihat visi dan misi *BMT* yang harus diarahkan pada terciptanya masyarakat sejahtera dan adil sebagaimana di atas, maka tujuan didirikannya suatu *BMT* harus relevan dengan hal itu. Selain juga sebagai lembaga berbadan hukum koperasi, *BMT* harus diupayakan mempunyai tujuan pemberdayaan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya. Pemberdayaan (*empowering*) harus menjadi *brand* tujuan *BMT*. Artinya bahwa pemberian modal pinjaman pada anggota maupun penyimpanannya oleh anggota harus dilakukan sebagai alat pemberdayaan ekonomi mereka. Pemberdayaan semacam ini dapat diwujudkan oleh *BMT* dengan cara pendampingan usaha bagi penerima modal atau dengan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dengan hadirnya Kepmen K.UKM No. 91 Tahun 2004, maka yang menjadi tujuan pengembangan KSPS, KJKS, dan UJKS yang merupakan wadah *BMT*, harus diarahkan pada:

1. Peningkatan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syari'ah,
2. Pemberian dorongan bagi kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya; dan
3. Peningkatan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

Sebagai lembaga bisnis yang profesional, *BMT* dituntut untuk lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam, jasa, dan jual beli. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi *BMT* untuk mengembangkan usahanya pada lahan bisnis yang lebih riil maupun sektor lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena *BMT* bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Dengan adanya Kepmen K.UKM No. 91 Tahun 2004 maka ruang lingkup kerja *BMT* dapat berbeda-beda tergantung perizinan yang dilakukan. Artinya, jika izin pendirian *BMT* dilakukan sebatas di Dinas Koperasi Kabupaten atau Kota, maka ruang lingkup kerjanya sebatas Kabupaten atau Kota tersebut. Adapun *BMT* yang meminta izin usahanya di Dinas Koperasi Propinsi, maka secara otomatis ruang lingkup kerjanya mencakup satu propinsi tersebut. Adapun bila *BMT* mendapat ijin langsung dari menteri, maka wilayah operasionalnya dapat di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk lebih jelas tentang ruang lingkup kerja *BMT* ini dapat dilihat dalam Kepmen No. 91 Tahun 2004 pasal 5 bagian a, b, dan c. Pasal 5 bagian a Keputusan Menteri ini menyatakan bahwa permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih propinsi, diajukan kepada Menteri c.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Pejabat pada tingkat kabupaten/kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya menteri mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya. Bagian b menyatakan bahwa permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah baik Jasa Keuangan Syari'ah Primer maupun Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa kabupaten dan atau kota dalam satu propinsi, diajukan kepada instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi yang membawahi bidang koperasi, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Pejabat yang membawahi

bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan, selanjutnya Pejabat tingkat propinsi mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian. Sedangkan bagian c menyatakan bahwa permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam satu wilayah kabupaten dan atau kota diajukan kepada Instansi yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan kota setempat dan selanjutnya Pejabat setempat mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya.

Peran *BMT*

Melihat pengertian *BMT* sebagaimana ide awal lahirnya dan kemudian pengaturan pemerintah dalam legalitasnya, maka *BMT* mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dana dan menyalurkannya pada anggota maupun masyarakat luas.
2. Mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian anggota secara khusus dan masyarakat secara umum.
3. Membantu *baitul maal* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial atau biasa disebut "*qardh al-hasan*".
4. Menyediakan cadangan pembiayaan macet akibat terjadinya kebangkrutan usaha mitra *bait at-tanwil* yang berstatus *al-gharim*.
5. Lembaga sosial keagamaan dengan pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum, peribadatan dan lain lain. Di sisi lain hal ini juga dapat membantu *bait at-tamwil* dalam kegiatan promosi produk-produk penghimpun dana dan penyaluran kepada masyarakat.

Walaupun demikian, karena di sisi lain *BMT* mempunyai misi membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat yang madani dan adil, maka dapat dipahami bahwa tujuan *BMT* bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, hal-hal yang harus dikedepankan oleh *BMT* adalah:

- a. Orientasi bisnis, mencari laba bersama, pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Walaupun bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodakoh bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat di sekitarnya.

- d. Menjadi milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar *BMT*, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan dan agar peranannya berjalan dengan maksimal, *BMT* berfungsi sebagai lembaga yang mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota dan masyarakat daerah kerjanya. Dengan demikian, *BMT* dituntut untuk mampu:

- a) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan masyarakat wilayah kerjanya untuk menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- b) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- c) Menjadi perantara keuangan (*fiancial intermediary*), antara *aghiya* (kelompok orang-orang kaya) sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *du'afa* (kelompok masyarakat kelas bawa) sebagai *mudharib* (pelaksana usaha), terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan lainnya.
- d) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk mengembangkan usaha yang lebih produktif.

3. Penutup

Sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berdasarkan syari'ah, *BMT* merupakan lembaga perekonomian mikro yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang diharapkan mampu menjadi alat perjuangan ekonomi umat dalam mengembangkan usaha melalui prosedur dan cara-cara islami yang bebas dari riba. Semua bentuk muamalah hukum asalnya adalah halal, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, sebelum seseorang berbisnis, mempelajari hukum-hukum muamalah lebih dahulu menjadi penting, bahkan wajib, agar dalam menjalani bisnis selalu benar dan sah serta tidak terjebak dalam segala hal yang haram maupun yang *syubhat*.

Daftar Pustaka

Assidiqi, Kasmudi, "*Fiqih Muamalah Syar'iyah*"
Azis, Amin, "*Tata Cara Pendirian BMT*", Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2008

<http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/>

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan